



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

K E P A L A

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telp. +6221-3850455, Faks. +6221-3856809; +6221-3856826
Email :contact-us@ppatk.go.id , Website :www.ppatk.go.id

PENGUMUMAN NOMOR B/6 /HK.02.02/VIII/2017

TENTANG

PENANGANAN CALON PENGGUNA JASA, PENGGUNA JASA DAN/ATAU *BENEFICIAL OWNER* YANG BERTRANSAKSI DARI DAN/ATAU DITUJUKAN KE NEGARA YANG TERCANTUM DALAM *FATF PUBLIC STATEMENT*


Pada tanggal 23 Juni 2017, *The Financial Action Task Force* (FATF) telah mengeluarkan *FATF Public Statement* yang menyatakan bahwa **Iran** dan **Republik Demokratik Rakyat Korea (RDRK)** termasuk dalam negara yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan hasil evaluasi (*mutual assessment*).

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa dalam hal calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* termasuk ke dalam kategori negara yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan hasil evaluasi (*mutual assessment*), dilakukan analisis terhadap tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Selanjutnya, Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 menyatakan bahwa dalam melakukan analisis risiko sebagaimana tersebut di atas, negara yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan hasil evaluasi (*mutual assessment*) ditetapkan sebagai parameter yang dapat mempertinggi risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada PJK.

Dalam hal berdasarkan analisis risiko sebagaimana tersebut di atas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* termasuk dalam kategori berisiko tinggi, PJK harus melakukan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) dengan mengacu pada peraturan mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,


KIAGUS AHMAD BADARUDDIN